



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa
Website : <http://dpmptsp.bonebolangokab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0004/VII/2025

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TK
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

- Menimbang : a. Bawa desa POOWO BARAT telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan TK ISLAM TERPADU INSAN KAMIL Desa POOWO BARAT Kecamatan KABILA Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pemelenggar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 900/DIKBUD-BB/1007/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

: Memberikan IZIN OPERASIONAL TK kepada :

Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU INSAN KAMIL

Lokasi : Desa/Kel. POOWO BARAT Kecamatan KABILA Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : NINGSI MANNOPO, M.Pd

KBLI : 85131 (PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK)

NPSN : 70027211

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA :

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : ditetapkan, sampai dengan 29 JULI 2028 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 29 Juli 2025

KEPALA DINAS

JUMAIDIL, AP, S.Sos, M.Ed.Dev

Pembina Utama Muda

Nip. 19741018 199311 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango

2. Arsip